

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pegawai honorer dan sejenisnya berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap pemerintah sebagaimana disebut dalam UU No.43/1999, yang mana kemudian dalam UU No.5/2014 disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Perlindungan hukum terhadap pegawai honorer terdiri dari perlindungan hukum dalam bidang publik dan perlindungan hukum dalam bidang keperdataan. Dalam bidang publik, terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, sedangkan perlindungan hukum represif publik ditempuh melalui peradilan administrasi/peradilan tata usaha negara dan dalam bidang keperdataan ditempuh melalui peradilan umum.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan pemerintah mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan aparatur sipil negara.
2. Sebaiknya dilakukan pengawasan yang ketat oleh berbagai pihak, khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) terhadap pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU No.5/2014.

